



Dinas Sosial

JL. K.H. ABDUL HALIM NO. 498 MAJALENGKA 45418 0233281122

dinsos.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Sosial

Pelayanan Rekomendasi Subsidi Listrik Dan Bahan Bakar Migas

No. SK :

Persyaratan

1. SKTM dari Desa/Kel.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
3. Fotokopi Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Menerima pemohon untuk pengajuan Surat Keterangan DTKS Untuk Subsidi Listrik dan Migas kemudian melakukan wawancara
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas administratif termohon
3. Petugas menyimpan Berkas pemohon dan membuat pengajuan Surat Keterangan DTKS Untuk Subsidi Listrik dan Migas
4. Surat Rekomendasi / Keterangan yang telah diparaf hierarki kemudian diajukan kepada Kepala / Sekretaris Dinas Sosial untuk mendapat persetujuan dan melampirkan dokumen persyaratan
5. Petugas menyampaikan Surat Keterangan DTKS Untuk Subsidi Listrik dan Migas yang sudah ditandatangani oleh kepala dinas kepada pemohon dan menyampaikan kepada pemohon untuk memberikan surat tersebut kepada PLN

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Pelayanan Rekomendasi Subsidi Listrik Dan Bahan Bakar Migas membutuhkan waktu 20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Rekomendasi Pemberian Subsidi Listrik dan Bahan Bakar Migas



Dinas Sosial

JL. K.H. ABDUL HALIM NO. 498 MAJALENGKA 45418 0233281122

dinsos.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

No. Unit Pengaduan

081112552555 Kantor Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Jl. KH. Abdul Halim No. 498